



BUPATI KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR: 188/451/95 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur, maka aspek pendidikan jalur formal dituntut untuk mengikuti dinamika perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;

b. bahwa dipandang perlu penergerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru didirikan oleh Pemerintah Daerah serta Satuan PAUD Swasta yang telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai standar/model dan Pembina Satuan PAUD Swasta disekitarnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Penergerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.**

KESATU : Membuka dan menegerikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan secara berkala wajib menyampaikan laporan Kepada Bupati Kolaka Timur u.p. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 17 APRIL 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kolaka Timur di Tirawuta;
5. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Camat masing-masing Kecamatan yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 18845 / 95 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 April 2018

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KEPENDUDaan DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

NO	NAMA SEKOLAH	PERUBAHAN STATUS	ALAMAT	KET
1	TK. MAWAR AERE	TK. NEGERI MAWAR AERE	DESA AERE KEC. AERE	5
2	TK. DHARMA PERTIWI	TK. NEGERI DHARMA PERTIWI DANGIA	DESA GUNUNG JAYA KEC. DANGIA	
3	TK. IDHATA UESI	TK. NEGERI MEKAR UESI	DESA UESI KEC. UESI	
4	TK. PERCONTOHAN	TK. NEGERI HANDAYANI TABABU	KEL. TABABU KEC. TIRAWUTA	


BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONY HERBIANSYAH